



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2012**

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten Banjar dan dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Banjar yang berada di dalam dan di luar Kabupaten Banjar ;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika penduduk serta perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diganti ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) ;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
12. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050) ;
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736) ;
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
- 18 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan ;
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan Dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain ;
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil Dan Petugas Registrasi;
- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional ;
- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Sebagai Akibat Perubahan Alamat ;
- 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi kewenangan Daerah adalah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
- 26 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09);
- 27 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar.

5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Banjar.
7. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
9. Kantor Urusan Agama Kecamatan, disingkat KUA Kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
10. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
15. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
16. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
17. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

18. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
20. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya.
22. Prinsip Pencatatan adalah pedoman dasar atau persyaratan inti yang merupakan dasar dilaksanakannya pencatatan.
23. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.
24. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
25. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
26. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan istri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
27. Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
28. Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
29. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
30. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
31. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
32. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

33. Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
34. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi WNA atau seorang WNA menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
35. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
36. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
37. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
38. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus diluar daerah domisilinya.
39. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.
40. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
41. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
42. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
43. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara Kabupaten yang menghimpun data kependudukan dinas.
44. Pusat Data adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara dan/atau instansi pelaksana yang menghimpun dan mengintegrasikan data kependudukan dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
45. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
46. Hari adalah hari kerja.

47. Legalisasi adalah kegiatan/pengesahan oleh pejabat yang berwenang terhadap dokumen kependudukan dan catatan sipil yang telah diterbitkan.
48. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan.
49. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
50. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
51. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi:

- a. Dokumen Kependudukan ;
- b. Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;
- c. Perlindungan atas Data Pribadi ;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen ;
- e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya ; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Dinas.

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan yang dialaminya dan atau keluarganya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan oleh Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Bupati

Pasal 4

Bupati berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. Pembentukan Dinas yang tugas dan fungsi menyelenggarakan administrasi kependudukan ;
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;
- f. Penugasan kepada Desa/Kelurahan untuk penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan prinsip pembantuan ;
- g. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala daerah ;
- h. Koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.

Bagian Kedua Dinas

Pasal 5

- (1) Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang meliputi :
 - a. melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk, atas pelaporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. menerbitkan dokumen kependudukan ;
 - d. menjamin kerahasiaan data dan keamanan data atas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;
 - e. melakukan verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh Penduduk, dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil ;
 - f. melakukan pengkajian dan mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
 - g. melakukan penyelenggaraan administrasi kependudukan ;
 - h. mengolah dan menyajikan data statistik kependudukan dan statistik vital;
 - i. melakukan pengelolaan dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;
 - j. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.
- (2) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi Penduduk beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUA Kec. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan perceraian bagi Penduduk beragama Islam, dilaksanakan di Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan perceraian bagi Penduduk non Muslim adalah dapat memberikan pengantar atau rekomendasi untuk diproses lebih lanjut pada instansi berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan Dinas mempunyai kewenangan meliputi :

- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
- b. memperoleh data tentang perceraian, pengangkatan anak, perubahan nama, naturalisasi, peristiwa penting lainnya dan pembatalan akta pencatatan sipil yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan ;
- c. memperoleh data pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi pemeluk agama Islam dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
- d. memperoleh data perubahan status kewarganegaraan dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia ;
- e. mengajukan klarifikasi atas putusan/penetapan pengadilan yang tidak sesuai dengan tata cara dan persyaratan pencatatan peristiwa penting;
- f. menolak permintaan pengguna data pribadi penduduk yang pengajuannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- g. melakukan pencabutan dan/atau pembatalan dokumen yang diikuti dengan penghapusan data kependudukan apabila ditemukan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang ternyata diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga **UPTD Instansi Pelaksana**

Pasal 7

- (1) UPTD Instansi Pelaksana berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan urusan pencatatan sipil.
- (2) Pelayanan Pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kelahiran ;
 - b. Kematian ;
 - c. Lahir mati ;
 - d. Perkawinan ;
 - e. Perceraian ;
 - f. Pengakuan anak ;
 - g. Pengesahan anak ;
 - h. Pengangkatan anak ;
 - i. Perubahan nama ;
 - j. Perubahan status kewarganegaraan ;

- k. Pembatalan perkawinan ;
 - l. Pembatalan perceraian ; dan
 - m. Peristiwa penting lainnya.
- (3) Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi
Paragraf 1
Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 8

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Kepala UPTD Instansi Pelaksana;
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai tugas :
- a. verifikasi dan validasi data atas pelaporan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk ;
 - b. atas nama jabatan melakukan pembuktian atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk ;
 - c. melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada register akta pencatatan sipil ;
 - d. menandatangani dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil;
 - e. membuat catatan pinggir pada akta pencatatan sipil ;
 - f. melakukan pembetulan atas akta pencatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;
 - g. melakukan pencatatan kembali atas Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak.
- (4) Sebelum melaksanakan tugasnya Pejabat Pencatatan Sipil diambil sumpahnya oleh Bupati.
- (5) Penandatanganan akta pencatatan sipil terhadap peristiwa penting yang dialami oleh Pejabat Pencatatan Sipil sendiri dan atau keluarga dalam garis lurus ke atas serta ke bawah, dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Lainnya.
- (6) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diangkat atau belum ada, penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Bupati.
- (7) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan melaksanakan tugas dan Pejabat pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c belum diangkat atau belum ada maka penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Bupati.
- (8) Untuk memperlancar pelaksanaan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bupati menunjuk Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan.

- (9) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Petugas Registrasi

Pasal 9

- (1) Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Desa/Lurah melalui kepala Dinas.
- (2) Petugas Registrasi memiliki tugas :
- a. membantu Kepala Desa/Lurah dan Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia ;
 - c. verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia ;
 - d. pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk ;
 - e. pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan ;
 - f. penyerahan Dokumen Kependudukan kepada penduduk ;
 - g. membantu Kepala Desa/Lurah dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala desa/kelurahan.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 10

- (1) Setiap penduduk diberikan NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk.
- (3) NIK berlaku seumur hidup dan selamanya.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berubah serta tidak mengikuti perubahan domisili.
- (5) NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk,
Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk
dan Surat Keterangan Tempat Tinggal

Paragraf 1
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 11

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang datang dari luar Daerah atau dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah, wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.
- (4) Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penerbitan Biodata Penduduk.

Paragraf 2
Penerbitan KK

Pasal 12

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas melalui Kepala Desa/Lurah dan camat sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas, sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (3) KK diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Penerbitan KTP

Pasal 13

- (1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) KTP diterbitkan oleh Dinas.
- (3) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat berpergian.
- (4) Penduduk wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa berlaku KTP habis.

Paragraf 4
Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal

Pasal 14

- (1) Setiap Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah dan telah memiliki Izin Tinggal Terbatas wajib memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (2) Surat Keterangan Tempat Tinggal diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Orang Asing yang telah memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal wajib membawa pada saat berpergian.

Bagian Ketiga
Pembetulan dan Pembatalan KK dan KTP

Paragraf 1
Pembetulan KK dan KTP

Pasal 15

- (1) Pembetulan KK dan KTP dilakukan untuk KK dan KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas yang menerbitkan KK dan KTP, baik atas inisiatif Kepala Dinas atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas membuat KK dan KTP baru untuk menggantikan KK dan KTP dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut KK dan KTP lama dari pemohon.

Paragraf 2
Pembatalan KK dan KTP

Pasal 16

- (1) Pembatalan KK dan KTP dilakukan oleh Dinas yang menerbitkan KK dan KTP paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menarik dan mencabut KK dan KTP.

Paragraf 3
Legalisasi KK

Pasal 17

- (1) Dinas hanya melegalisasi fotocopy KK dan KTP yang diterbitkan di Daerah.
- (2) Legalisasi KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas atau Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk atas nama Kepala Dinas.
- (3) Apabila Kepala Dinas berhalangan tetap maka Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk dapat melegalisasi atas nama Kepala Dinas.

- (4) Dalam hal legalisasi fotocopy KK untuk keperluan tertentu yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan maka legalisir KK dapat dilakukan oleh UPTD di kecamatan.
- (5) Legalisasi fotocopy KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling banyak 10 (sepuluh) lembar penggandaan per permohonan dan berlaku paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender.

Bagian Keempat **Pendaftaran Peristiwa Kependudukan**

Paragraf 1 **Perubahan Alamat**

Pasal 18

- (1) Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai akibat perubahan alamat, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas terjadinya :
 - a. Pemekaran wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Rukun Tetangga atau Rukun Warga;
 - b. Penghapusan dan/atau penggabungan wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Rukun Tetangga atau Rukun Warga;
 - c. Perubahan nama Jalan/Desa/kelurahan/Kecamatan/Kabupaten.
- (3) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa:
 - a. KK dan KTP untuk Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - b. SKTT untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.

Pasal 19

Penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan membentuk Tim Pendataan yang diketuai oleh Kepala Dinas yang beranggotakan unsur Instansi Terkait.

Paragraf 2 **Pendaftaran Pindah Datang Dalam Daerah**

Pasal 20

- (1) Setiap perpindahan Penduduk Warga Negara Indonesia dalam Daerah dilaporkan kepada Desa/Kelurahan untuk perpindahan dalam satu desa/kelurahan atau perpindahan antar desa/kelurahan dalam satu Kecamatan dan kepada Camat untuk perpindahan antar kecamatan.
- (2) Perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu desa/Kelurahan yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 21

- (1) Setiap perpindahan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dalam Daerah melapor kepada Dinas.
- (2) Perpindahan penduduk orang asing dalam satu Desa/Kelurahan yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 22

- (1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada Desa/Kelurahan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.
- (2) Kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.

Pasal 23

Kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dicatatkan dan diterbitkan KK bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.

Paragraf 3

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Dari dan Ke Luar Daerah

Pasal 24

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada Desa/Kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah.
- (2) Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah.

Pasal 25

Pendaftaran Pindah Datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dicatatkan dan diterbitkan KK bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.

Pasal 26

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya secara berjenjang kepada Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Dinas.
- (2) Penduduk Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya kepada Dinas.

- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala Dinas dan KTP yang bersangkutan dicabut.

Paragraf 3

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Antar Negara

Pasal 27

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepindahannya kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Keluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang datang karena pindah ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke daerah wajib melaporkan kepindahannya kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangannya.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Keluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

BAB V

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Prinsip Pencatatan

Pasal 28

Setiap peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk, pencatatannya dilaksanakan berdasarkan azas peristiwa.

Bagian kedua

Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran di Daerah

Pasal 29

- (1) Setiap kelahiran yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke dinas atau UPTD Instansi Pelaksana, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.

- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
- a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia ;
 - b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia ;
 - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing ;
 - d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing ;
 - e. orang Asing pemegang Izin Kunjungan ;
 - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- (3) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan.
- (4) Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orangtuanya.
- (5) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya.

Paragraf 2
Pelaporan Kelahiran Penduduk di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 30

- (1) Setiap kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paragraf 3
Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 31

- (1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Dinas.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati Warga Negara Indonesia
dan Orang Asing di Daerah

Pasal 32

- (1) Setiap lahir mati Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada Desa/Kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.

- (2) Setiap lahir mati Orang Asing yang terjadi di daerah wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati oleh Kepala Desa/Lurah bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dan oleh Kepala Dinas bagi Orang Asing.

Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1 Pencatatan Perkawinan di Daerah

Pasal 33

- (1) Setiap perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami istri.

Paragraf 2 Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penetapan Pengadilan

Pasal 34

- (1) Pencatatan Perkawinan yang dilaporkan kepada Dinas, termasuk perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri meliputi :
 - a. Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;
 - b. Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan.
- (2) Dalam hal perkawinan disahkan atas dasar penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan, pencatatannya berdasarkan penetapan pengadilan negeri bukan berdasarkan pengesahan salah satu agama.

Paragraf 3 Pencatatan Perkawinan antar Warga Negara Asing

Pasal 35

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan antar Warga Negara Asing yang dilakukan di Daerah.

Paragraf 4
Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 36

- (1) Setiap perkawinan Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (2) Pejabat pencatatan sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 37

- (1) Setiap pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan pembatalan perkawinan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di Daerah

Pasal 38

- (1) Setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Paragraf 2
Pelaporan Perceraian Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 39

- (1) Setiap perceraian Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keenam Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 40

- (1) Setiap pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana memberikan catatan pinggir pada register akta perceraian dan mencabut kutipan akta perceraian serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan pembatalan perceraian kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

Bagian Ketujuh Pencatatan Kematian

Paragraf 1 Pencatatan Kematian di Daerah

Pasal 41

- (1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan antara :
 - a. Penduduk daerah ;
 - b. Penduduk di luar daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Paragraf 2 Pencatatan Kematian Seseorang Karena Hilang atau Mati Tetapi Tidak Ditemukan Jenazahnya

Pasal 42

- (1) Pencatatan kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dicatat pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat tinggal pelapor setelah adanya penetapan pengadilan tentang kematian dimaksud.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Paragraf 3

Pencatatan Kematian yang Ditemukan Jenazahnya Tetapi Tidak Diketahui Identitasnya

Pasal 43

- (1) Pencatatan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dilaksanakan oleh Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat diketemukan jenazahnya berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Kematian.

Paragraf 4

Pelaporan Kematian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 44

- (1) Setiap kematian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarga ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian penduduk.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengangkatan anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah

Pasal 45

- (1) Setiap pengangkatan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan Pengadilan diterima oleh penduduk.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh dinas di luar Daerah, pencatatan pengangkatan anak dilakukan di Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran.

Paragraf 2
Pelaporan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 46

- (1) Setiap pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 47

- (1) Setiap pengakuan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak serta membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh dinas di luar Daerah, pencatatan pengakuan anak dilakukan oleh Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 48

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtuanya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon pada saat pencatatan perkawinan orangtuanya atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tua.
- (2) Pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orang tua dicatat pada Register Akta Perkawinan, sedangkan pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan setelah pencatatan perkawinan dicatat dalam bentuk catatan pinggir pada Register Akta perkawinan.
- (3) Berdasarkan pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran anak.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.

Bagian Kesebelas **Pencatatan Perubahan Nama**

Pasal 49

- (1) Setiap Perubahan Nama wajib dilaporkan yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri mengenai perubahan nama.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Keduabelas **Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan**

Peragraf 1 **Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah**

Pasal 50

- (1) Setiap perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi Warga Negara Indonesia, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2 **Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagi** **Pemegang Kewarganegaraan Ganda**

Pasal 51

- (1) Bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya, wajib melaporkan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih kewarganegaraan berakhir.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Bagian Ketigabelas Pencatatan Peristiwa Penting lainnya

Pasal 52

- (1) Setiap pencatatan Peristiwa Penting Lainnya wajib dilaporkan Penduduk ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa penting lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Bagian Keempatbelas Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1 Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 53

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon.

Paragraf 2 Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 54

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak

diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan menarik dan mencabut akta pencatatan sipil.

Paragraf 3

Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Baru

Pasal 55

- (1) Setiap kutipan akta pencatatan sipil yang hilang, rusak, tidak terbaca atau dalam penguasaan salah satu pihak dalam sengketa atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan atau keluarganya dapat diterbitkan kutipan baru.
- (2) Kutipan baru diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Paragraf 4

Legalisasi Akta Pencatatan Sipil

Pasal 56

- (1) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana hanya melegalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan di daerah.
- (2) Legalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
- (3) Legalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan di luar daerah atau Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dapat dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil dengan menunjukkan kutipan aslinya apabila :
 - a. tidak terdapat coretan ;
 - b. tidak terdapat penambahan atau pengurangan yang tidak sah.

BAB VI

PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU MELAPORKAN SENDIRI

Bagian Pertama

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 57

- (1) Dinas melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penduduk korban bencana alam ;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar ;
 - d. komunitas terpencil.

- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedua
Pendataan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 58

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dapat dibantu oleh Dinas atau dapat meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
- (3) Bantuan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Dinas dengan mendatangi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lokasi tertentu.
- (4) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

BAB VII
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI
PETUGAS RAHASIA KHUSUS

Pasal 59

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi blangko yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai masa tugas sebagai Petugas Rahasia Khusus berakhir.
- (4) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan KTP Khusus kepada Kepala/pimpinan lembaga yang selanjutnya dikembalikan kepada Kepala Dinas untuk dimusnahkan.
- (5) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan kartu keluarga dari Petugas Rahasia Khusus.

BAB VIII
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 60

- (1) Data kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perorangan meliputi :
 - a. Nomor KK ;
 - b. NIK ;
 - c. Nama lengkap ;
 - d. Jenis kelamin ;
 - e. Tempat lahir ;
 - f. Tanggal/bulan/tahun lahir ;
 - g. Golongan darah ;
 - h. Agama/kepercayaan ;
 - i. Status perkawinan ;
 - j. Status hubungan dalam keluarga ;
 - k. Cacat fisik dan atau mental ;
 - l. Pendidikan terakhir ;
 - m. Jenis pekerjaan ;
 - n. NIK Ibu kandung ;
 - o. Nama ibu kandung ;
 - p. NIK ayah ;
 - q. Nama ayah ;
 - r. Alamat sebelumnya ;
 - s. Alamat sekarang ;
 - t. Kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir ;
 - u. Nomor akta kelahiran/surat kenal lahir ;
 - v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah ;
 - w. Nomor akta perkawinan/buku nikah ;
 - x. Tanggal perkawinan ;
 - y. Kepemilikan akta perceraian ;
 - z. Nomor akta perceraian/surat cerai ;
 - aa. Tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua Dokumen Kependudukan

Pasal 61

- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
 - a. Biodata Penduduk ;
 - b. KK ;
 - c. KTP ;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan ;
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Surat Keterangan Pindah ;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang ;
 - c. Surat Keterangan pindah Ke Luar Negeri ;
 - d. Surat Keterangan datang dari luar negeri ;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal ;
 - f. Surat Keterangan Lahir Mati ;
 - g. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan ;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian ;
 - i. Surat Keterangan Pengangkatan Anak ;

- j. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia ;
 - k. Surat Tanda Bukti Pelaporan Peristiwa Penting di Luar Negeri ;
 - l. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas ;
 - m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil ;
 - n. Surat Keterangan Kelahiran ;
 - o. Surat Keterangan Kematian ;
 - p. Surat Keterangan Perkawinan ;
 - q. Surat Keterangan Perceraian.
- (3) Biodata penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk dalam Daerah, Surat Keterangan Pindah Penduduk keluar Daerah, Surat Pindah Datang Penduduk Orang Asing, Surat Pindah Ke Luar Negeri, Surat keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk orang asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk orang asing, Surat Keterangan Kematian untuk orang asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.
- (5) Surat Keterangan Pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu desa/kelurahan, surat keterangan pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia anta desa/kelurahan dalam satu kecamatan, surat keterangan kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, surat keterangan lahir mati untuk Warga Negara Indonesia, surat keterangan kematian untuk Warga Negara Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala desa/kelurahan atas nama dinas.
- (6) Akta Pencatatan Sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 62

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami.

Pasal 63

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala dan anggota keluarga, NIK, Jenis Kelamin, alamat, tempat lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama/diluar agama yang diakui oleh peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi atau dikosongkan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.

- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 64

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mendaftar dan menerbitkan KK.

Pasal 65

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 66

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan Peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi

Penghayat Kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting.
- (4) KTP berlaku 5 (lima) tahun bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.
- (5) Masa berlaku KTP bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap disesuaikan dengan sisa waktu berlaku Izin Tinggal Tetap.

Pasal 67

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang sudah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
- (2) KTP yang berlaku seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.

Pasal 68

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, Jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami seseorang.

Pasal 69

Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :

- a. Register Akta Pencatatan Sipil ; dan
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 70

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. kelahiran ;
 - b. kematian ;
 - c. perkawinan ;
 - d. perceraian ; dan
 - e. pengakuan anak.
- (2) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut :
 - a. Warga Negara Indonesia dan Orang Asing;
 - b. waktu Pelaporan meliputi tepat waktu dan terlambat.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil, memuat :
 - a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. Nama Orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. Nama dan identitas pelapor;
 - e. Tempat dan tanggal Peristiwa;
 - f. Nama dan identitas saksi;

- g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - h. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan di Dinas dan UPTD Instansi Pelaksana.
- (5) Register Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 71

1. Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak, dicatat kembali ke dalam Register baru, setelah pejabat pencatatan sipil membuktikan kebenaran materiil berdasarkan :
 - a. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan bukti lainnya ; atau
 - b. Penetapan Pengadilan Negeri.
2. Pembuktian kebenaran secara materiil terhadap data pada Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak dimaksud menjadi tanggung jawab dinas.
3. Pencatatan kembali Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 72

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat :
 - a. jenis peristiwa penting ;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan ;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting ;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa ;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta ;
 - f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang ;
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 73

- (1) Dinas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menerbitkan dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut :
 - a. KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari ;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari ;
 - c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari ;
 - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal Untuk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari ;
 - e. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari ;
 - f. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari ;

- g. Surat Keterangan Lahir mati paling lambat 14 (empat belas) hari ;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari ;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 14 (empat belas) hari ;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 14 (empat belas) hari ;
 - k. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari ;
 - l. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil paling lambat lambat 7 (tujuh) hari.
- (2) Dinas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menyelesaikan legalisasi fotocopy dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut :
- a. KK dan KTP paling lambat 2 (dua) hari ;
 - b. Kutipan akta Pencatatan Sipil paling lambat 5 (lima) hari.

Bagian Kedua

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 74

- (1) Data dan dokumen kependudukan disimpan dan dilindungi oleh Dinas.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan dalam ruang data center Dinas.
- (3) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam ruang dokumen Dinas.
- (4) Data dan dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan back up atau cadangan.

BAB IX

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 75

Apabila Daerah atau sebagian Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya menurut peraturan perundang-undangan maka penyelenggaraan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti untuk proses penerbitan Dokumen Kependudukan.

BAB X

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 77

- (1) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di daerah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- (3) Dinas melaksanakan pengkajian dan pengembangan SIAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Dinas wajib memutakhirkan data kependudukan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan Daerah.

Bagian Kedua

Pembiayaan SIAK

Pasal 79

Biaya pelaksanaan dan pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 80

- (1) Data Pribadi penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan, dijaga dan dilindungi oleh Dinas.
- (2) Data Pribadi yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Nomor KK ;
 - b. NIK ;
 - c. Tanggal bulan dan tahun lahir ;
 - d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental ;
 - e. NIK ibu kandung ;

- f. NIK ayah kandung ;
- g. Catatan peristiwa-peristiwa penting.

Pasal 81

1. Petugas pengelola data dan informasi kependudukan pada Dinas dan kecamatan diberikan hak akses.
2. Petugas pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Supervisor perijinan, Operator Pendaftaran Penduduk, Operator Pencatatan Sipil dan Operator layanan Data dan Informasi.
3. Petugas pada kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Operator Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Operator Layanan data dan Informasi.
4. Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak Data Pribadi.

Pasal 82

Data Pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin yang bersangkutan atau untuk kepentingan penyidikan.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 83

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah dilaporkan Bupati kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 84

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagai berikut :

- a. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- b. pembetulan KK dan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- c. pembatalan KK dan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- d. kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- e. kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- f. penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah datang dari luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- g. penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- h. Perubahan susunan keluarga dalam KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Pasal 85

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting sebagai berikut :

- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- b. kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- c. lahir mati Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- d. lahir mati Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- e. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- f. perkawinan Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- g. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- h. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- i. perceraian Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- j. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- k. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- l. kematian Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- m. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- n. pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- o. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- p. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- q. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- r. perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- s. anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- t. Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- u. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- v. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 86

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 87

Dalam hal pejabat pada dinas melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dukumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan daerah ini dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 88

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86 dan Pasal 87 merupakan penerimaan Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 89

- (1) Bupati mengangkat Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan ;
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan ;
 - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud huruf b ;
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan ;
 - e. Menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan kepada penyidik POLRI.
- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

- (1) Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang tanpa hak dan/atau dengan sengaja mengubah, menambah dan/atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK untuk memiliki KTP lebih dari satu dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggaraan dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 90 ayat (1) dan (2) , Pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga) sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya dokumen kependudukan yang baru atau sebagai pengganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 92

Pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan sipil di kecamatan, masih tetap dilaksanakan oleh Dinas sampai terbentuknya UPTD Instansi Pelaksana.

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Pemerintah Kabupaten memberikan NIK kepada setiap Penduduk paling lambat tahun 2011 ;
- b. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini ;
- c. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Pasal 13 tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Pelaksanaan di daerah yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

Persyaratan dan tata cara pelaksanaan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan kecuali untuk Pasal 86 dan Pasal 87 berlaku 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 25 Januari 2012

BUPATI BANJAR,

PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 25 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 2

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2011**

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I.

UMUM.

Dalam rangka penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten Banjar dan dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Banjar yang berada di dalam dan di luar Kabupaten Banjar.

Dalam kenyataannya, perkembangan dinamika penduduk serta perundang-undangan yang berlaku begitu cepat sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti.

II.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28

Azas Peristiwa adalah setiap terjadinya peristiwa penting dicatatkan di Instansi Pelaksana yang daerah tugasnya meliputi wilayah terjadinya peristiwa penting.

Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)

- Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.
- Data Kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka.
- Data Kualitatif adalah data yang berupa penjelasan.

Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 2

